



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243
Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8483393

Surabaya, 25 November 2019

Nomor : 443.5/ 30568/436.7.2/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengelolaan Limbah Medis
(Bahan Berbahaya dan Beracun/B3) dan Alat Kesehatan
Mengandung Merkuri

Kepada,
Yth. (daftar terlampir)
di -
SURABAYA

Menindaklanjuti surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 442/13068/102.5/2019 tanggal 30 September 2019 perihal Pengelolaan Limbah Medis (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3) dan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri dan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/III/1098/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Pengelolaan Limbah Medis (Bahan Berbahaya Beracun/B3) dan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri, bersama ini disampaikan beberapa ketentuan tentang pengelolaan Limbah Medis (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3) yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 serta larangan penggunaan Alat Kesehatan mengandung merkuri di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



drg. Febrina Rachmanita, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196502281992032008

Lampiran Surat Kepala Dinas Kesehatan Surabaya
Nomor : 443.5/30568 /436.7.2/2019
Tanggal : 25 November 2019

Kepada Yth.,

1. Direktur Rumah Sakit se-Kota Surabaya
2. Pimpinan Klinik se-Kota Surabaya
3. Kepala Laboratorium se-Kota Surabaya
4. Kepala Puskesmas se-Kota Surabaya
5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Surabaya
6. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kota Surabaya
7. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Surabaya
8. Ketua Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI) Kota Surabaya
9. Ketua Asosiasi Klinik (ASKLIN) Kota Surabaya
10. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Kota Surabaya
11. Ketua Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) Kota Surabaya



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. A. Yani No.118 Telp. 8280356 – 8280660 – 8280713
Fax (031) 8290423 Surabaya 60231

Surabaya, 30 September 2019

Nomor : 442/13068/102.5/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengelolaan Limbah Medis (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3) dan Alat Kesehatan mengandung Merkuri

Kepada Yth ;

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Se- Jawa Timur
2. Direktur RSUD Kabupaten/ Kota Se- Jawa Timur
3. Direktur RS UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Di Tempat.

Menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02/III/1098/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Surat Edaran tentang Pengelolaan Limbah Medis (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3) dan Alat Kesehatan mengandung merkuri.

Bersama ini disampaikan beberapa ketentuan tentang pengelolaan Limbah Medis (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3) yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 serta larangan penggunaan Alat Kesehatan mengandung merkuri di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.



Dr.dr. KOHAR HARI SANTOSO, Sp. An.KIC.KAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611203 198802 1 001

Tembusan kepada yth :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872
Website: www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Seluruh Indonesia
2. Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit di Seluruh Indonesia
3. Ketua Asosiasi : PERSI, ARVI, ARSADA, ARSSI, ARSPI, ADINKES

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/III/1098/2019

TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN/B3)
DAN ALAT KESEHATAN MENGANDUNG MERKURI

Pengolahan Limbah Medis (Bahan Berbahaya dan beracun/B3) wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limba bahan Berbahaya dan beracun Oleh Pemerintah Daerah Beracun.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2016).

Sehubungan dengan hal tersebut berkaitan dengan adanya isu pengolahan Limbah Medis (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3) dan Alat Kesehatan yang mengandung Merkuri di Rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) lainnya, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

Sehubungan dengan adanya isu Pengelolaan Limbah Medis dan Alat Kesehatan yang mengandung Merkuri di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) lainnya, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Setiap Rumah Sakit dan Fasyankes lainnya wajib melaksanakan Pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3 dengan mengikuti standar Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Dalam rangka penghapusan penggunaan bahan merkuri pada peralatan kesehatan, maka per tanggal 31 Desember 2018 izin edar untuk alat kesehatan berbahan merkuri tidak berlaku.

3. Bagi Rumah Sakit dan Fasyankes lainnya yang masih menggunakan alat kesehatan mengandung merkuri, akan dilakukan penarikan secara bertahap di seluruh Fasyankes hingga batas waktu tahun 2020 sudah tidak lagi mempergunakan alat kesehatan yang merkuri.
4. Diharapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mensosialisasikan informasi ini agar dapat ditindaklanjuti fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2019



DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

BAMBANG WIBOWO

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat